

STATUTA

STKIP-YPUP



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP) MAKASSAR

2018

**PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
Nomor. 010/A/SEK/YPUP/1/2018**

Tentang

STATUTA STKIP-YPUP Makassar

Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang,

- Menimbang:**
- a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan IPTEK demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
 - d. Bahwa STKIP-YPUP Makassar, bertanggungjawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Tentang Statuta yang merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Ujung Pandang sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 03 Mei 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan keputusan tanggal 29 Oktober 2010 Nomor AHU-AH.01.08-631.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tentang STATUTA STKIP-YPUP Makassar

Pasal 1

- (1) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, disingkat YPUP adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan yang berasaskan Pancasila dan bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan pembangunan Negara. Peraturan Yayasan termuat dalam Statuta yang merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan fungsional STKIP-YPUP Makassar, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di STKIP-YPUP Makassar.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Yayasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yayasan.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya peraturan Yayasan ini, maka Statuta STKIP-YPUP Makassar tahun sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Perubahan tentang Yayasan Pendidikan Ujung Pandang merupakan kewenangan Yayasan/Badan Penyelenggaran YPUP
- (2) Pengusulan tentang perubahan peraturan Yayasan dapat diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi

Pasal 4

- (1) Waktu yang diperlukan untuk menyusun peraturan Yayasan adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Makassar

Pada tanggal : 1 Januari 2018

Pengurus Yayasan Pendidikan Ujung Pandang,

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arul" with a stylized flourish.

Ir. Asrul Rahim, M.Si.

PEMBUKAAN

Sekolah Tinggi ini pada mula berdirinya bernama Akademi Bahasa Asing (ABA) pada tahun 1974. Kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dibawah Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) pada tanggal 16 November 1992 berdasarkan SK Pendirian No. 13816/D/T/K-IX/2012. STKIP-YPUP Makassar ini didirikan sebagai respon atas permintaan masyarakat dan kepedulian STKIP-YPUP Makassar untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bidang Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi yang berada di Kawasan Timur Indonesia.

Bahwa sesungguhnya pendidikan adalah hak setiap warga negara dan berperan sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus bermuara pada peningkatan kemampuan bangsa dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian komitmen akan kaidah moral dan budi pekerti sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas Rahmat Tuhan yang Maha Esa, STKIP-YPUP Makassar menyusun Statuta yang menjadi pedoman atas acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar.

Sesuai Visi dan Misi STKIP-YPUP Makassar, lulusan yang hendak dihasilkan oleh STKIP-YPUP Makassar berpedoman pada *learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together*.

Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan secara konsisten dan menjadi acuan bagi unit pelaksana akademik yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.

Bahwa STKIP-YPUP Makassar sebagai perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, telah memikul tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu luaran guna rmasuk ke pasaran kerja yang semakin kompetitif di tengah lajunya pembangunan, baik dalam wilayah Sulawesi-Selatan maupun di wilayah Nusantara.

Kemudian dari pada itu, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pembinaannya, maka disusun dan ditetapkanlah Statuta STKIP-YPUP Makassar.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta STKIP-YPUP Makassar yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta STKIP-YPUP Makassar, selanjutnya disebut statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STKIP-YPUP Makassar, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan dalam peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STKIP-YPUP Makassar.
- (2) Rencana Induk Pengembangan merupakan pedoman dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan pertimbangan dan wacana yang luas khususnya tentang potensi dan target yang ingin dicapai, sehingga membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran sekolah tinggi.
- (3) Rencana Strategi adalah acuan untuk melakukan perencanaan yang tepat, guna mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional. Dalam Rencana Strategis direncanakan strategi bidang akademik, bidang manajemen dan organisasi, bidang kemahasiswaan, dan bidang pengembangan dan kerjasama, yang selanjutnya dapat menjadi pijakan bagi kebijakan di tahun-tahun mendatang.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan.
- (5) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, selanjutnya disebut YPUP, adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan yang berasaskan Pancasila dan bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan pembangunan Negara.
- (6) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar selanjutnya disebut STKIP-YPUP Makassar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

- (7) Senat STKIP-YPUP Makassar, selanjutnya disebut senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STKIP-YPUP Makassar.
- (8) Dosen adalah tenaga akademik yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di STKIP-YPUP Makassar.
- (9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik dan penunjang akademik serta profesi yang bertugas melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, membina dan/atau memberikan layanan teknis dalam bidang kependidikan.
- (10) Pengurus Yayasan adalah badan yang mengurus dan mengendalikan Yayasan yang terdiri dari Ketua Dewan Pembina, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (11) Ketua STKIP-YPUP Makassar, adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STKIP-YPUP Makassar.
- (12) Program Studi adalah kesatuan rencana pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan akademik, dan profesi.
- (13) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah pimpinan pelaksana akademik suatu cabang ilmu tertentu.
- (14) Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (15) LLDIKTI adalah Lembaga Layanan Pendidikan Dikti yang berkedudukan di suatu Wilayah tertentu

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi STKIP-YPUP Makassar mewujudkan STKIP-YPUP sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, professional dan berwawasan ilmiah.
- (2) Misi STKIP-YPUP Makassar adalah:
 - a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang memberi kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat.

- b. Meningkatkan mutu dan jumlah hasil penelitian yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di tingkat Nasional dan Internasional.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran peningkatan mutu pembelajaran.
- d. Menyelenggarakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- e. Menggiatkan kegiatan kemahasiswaan untuk pengembangan kreatifitas mahasiswa.

BAB III IDENTITAS

Pasal 3

- (1) Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar, selanjutnya disingkat STKIP-YPUP Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Tanggal 16 November ditetapkan sebagai hari jadi STKIP-YPUP Makassar.
- (3) Lambang STKIP-YPUP Makassar berbentuk bunga teratai yang di dalamnya terdapat benteng Ujung Pandang, buku tebal terbuka, padi dan kapas, bintang, lilin, serta tulisan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP).
- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:



- (5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki makna sebagai berikut:
- a. Terwujud sebagai Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) didukung oleh lingkaran Padi dan Kapas yang diterangi oleh Bintang yang melambangkan perhatian Ilmiah dan berisikan Buku Tebal Terbuka diterangi oleh Lilin yang menyala.
 - b. Tiga elemen utama melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas:
 - (1) Benteng Ujung Pandang, melambangkan Pendidikan dan Pengajaran yang dilaksanakan oleh semua civitas Akademika dengan rasa tanggung jawab.
 - (2) Buku Tebal Terbuka melambangkan penelitian yang berpedoman pada disiplin ilmu, dan keteguhan iman.
 - (3) Padi dan Kapas, melambangkan pengabdian kepada masyarakat dalam masyarakat dalam bentuk pengembangan teknologi dan system informasi.
 - c. Tulisan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan nama STKIP berwarna Hitam, melambangkan harapan masa depan.
 - d. Lima teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi civitas akademika STKIP-YPUP Makassar dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan Negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.
- (6) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu-satunya lambang yang berlaku di STKIP-YPUP Makassar, dan digunakan sebagai logo, lencana, bendera, stempel, dan atribut lainnya yang penggunaannya diatur dengan peraturan STKIP-YPUP Makassar.
- (7) Bendera STKIP-YPUP Makassar adalah berwarna kuning dan tepat ditengahnya terdapat Lambang STKIP-YPUP Makassar.

- (8) Tata cara penggunaan, pemasangan lambang dan bendera STKIP-YPUP Makassar, diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- (9) Bendera resmi Sekolah Tinggi Berukuran 180 cm x 100 cm.
- (10) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:



- (11) STKIP-YPUP Makassar mempunyai busana akademik untuk Pimpinan dan Unsur Pimpinan, Guru Besar, Wisudawan dalam bentuk Topi/toga dan Kalung/Salempang serta jas Almamater untuk mahasiswa yang digunakan dalam upacara akademik.
- (12) Tata cara upacara akademik, warna dan bentuk busana akademik dan cara pemakaian busana akademik diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan STKIP-YPUP Makassar bermuara pada peningkatan kemampuan bangsa dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggian komitmen akan kaidah moral dan budi pekerti sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Prinsip-prinsip pengelolaan STKIP-YPUP Makassar, meliputi:
 - a. STKIP-YPUP Makassar mengatur mekanisme organisasi yang meliputi peran, fungsi, dan hubungan antar Yayasan, Sekolah Tinggi, Program Studi

dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP-YPUP Makassar.

- b. STKIP-YPUP Makassar bersifat transparan, yang ditandai dengan adanya keterbukaan kepada setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan komunikasi yang harmonis. Transparansi tata pamong meliputi: bidang akademik, sistem informasi, keuangan, dosen dan tenaga kependidikan.
- c. STKIP-YPUP Makassar bersifat akuntabel, yaitu memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap pejabat struktural, anggota senat, dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kriteria dan proses pengukuran kinerja.
- d. STKIP-YPUP Makassar mendorong anggota civitas akademika berpartisipasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, atas keterlibatannya maka setiap individu wajib mempertanggungjawabkan segala tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. STKIP-YPUP Makassar berlaku adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini tercermin dengan memberikan pelayanan yang sama bagi semua dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni di lingkup STKIP YPUP.

BAB IV

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak dan wewenang yang dimiliki oleh anggota civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (2) STKIP-YPUP Makassar menjunjung tinggi kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik civitas akademika dengan berpedoman pada norma, etika, kaidah dan prestasi akademik.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap civitas akademika harus bertolak dari prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua STKIP-YPUP Makassar dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral dan keilmuan.
- (6) STKIP-YPUP Makassar dapat mengundang tenaga ahli dari luar STKIP-YPUP Makassar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (7) Dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat STKIP-YPUP Makassar harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan dan kode etik.
- (9) Perwujudan otonomi keilmuan diatur berdasarkan ketetapan Ketua yang disahkan oleh Senat STKIP-YPUP Makassar.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) Sistem Penjaminan Mutu STKIP-YPUP Makassar, selanjutnya disingkat SPM STKIP-YPUP Makassar, merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STKIP-YPUP Makassar secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STKIP-YPUP Makassar secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (4) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (7) Peraturan lebih lanjut tentang SPMI STKIP-YPUP Makassar diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB VI TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari Badan Pendiri Yayasan (BP), Badan pengurus Yayasan, dan Badan Pelaksana Harian (BPH).
- (2) Organ pokok STKIP-YPUP Makassar terdiri atas:
 - a. Pimpinan dan Unsur Pimpinan;
 - b. Senat
- (4) Organ lain STKIP-YPUP Makassar terdiri atas:
 - a. Pelaksana Akademik
 - b. Pelaksana Administrasi
 - c. Unit Pelaksana Teknis
 - d. Penunjang
 - e. Dewan Penyantun
- (3) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi STKIP YPUP Makassar dan Sekretaris Program Studi untuk 1 (satu) periode maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antara organ pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (7) didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang, yaitu:
 - a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa ide dan pengambil inisiatif dalam Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 - b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.

- c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan Yayasan maupun surat keputusan pimpinan Sekolah Tinggi.
 - d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa surat perintah pelaksanaan tugas dari Yayasan maupun pimpinan Sekolah Tinggi.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Sekolah Tinggi yang terdiri atas:
- a. Mengangkat dan memberhentikan Badan pengurus Yayasan.
 - b. Menetapkan Garis-Garis Kebijaksanaan Umum dan Sarana Yayasan.
 - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan pengurus Yayasan.
 - d. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Badan pengurus, meliputi laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan lainnya dari Badan pengurus Yayasan.

Pasal 9

- (1) Badan pengurus menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh Badan Pendiri yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijaksanaan umum yayasan dan mengesahkan statuta STKIP-YPUP Makassar.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
 - d. Mengesahkan struktur organisasi Sekolah Tinggi dan personalianya atas usul Pimpinan setelah mencapai pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua STKIP-YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - f. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Ketua STKIP-YPUP Makassar.

- g. Memberi dan menerima bantuan dari luar.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan Dosen Tetap Yayasan, Dosen dipekerjakan, Dosen Luar Biasa, Dosen Tamu dan Dosen Kontrak atas usul Pimpinan STKIP-YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul Pimpinan STKIP-YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - j. Menetapkan pengaturan keuangan meliputi: gaji, honor, dan tata pengaturan keuangannya lainnya atas usul Pimpinan STKIP-YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - k. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana Harian (BPH).
 - l. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun atas usul Pimpinan STKIP-YPUP Makassar setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
 - m. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat Sekolah Tinggi yang diatur dengan keputusan tersendiri.
 - n. Ketua dan anggota badan pengurus tidak dibenarkan menjadi Pimpinan STKIP-YPUP Makassar.
- (2) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pengurus Yayasan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Memberi pertimbangan, usul dan saran kepada Badan Pengurus Yayasan dan Pimpinan Sekolah tinggi untuk pengembangan Sekolah Tinggi.
 - b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada Badan Pengurus Yayasan atas usulan RAPB yang diajukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi untuk memperoleh pengesahan dari Badan Pengurus.

- c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir "b" dibuat dalam bentuk tertulis.
 - d. Mengerahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh Badan pengurus Yayasan.
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pimpinan yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau disesuaikan dengan Kalender Akademik Sekolah Tinggi.
 - f. Membuat dan memberi laporan sewaktu-waktu kepada menteri apabila diminta.
- (3) Pimpinan STKIP-YPUP Makassar terdiri dari Ketua dan Pembantu Ketua yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (4) Tugas dan wewenang Senat adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman pimpinan STKIP-YPUP Makassar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Menetapkan tolok ukur mutu lulusan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP-YPUP Makassar.
 - d. Menilai pertanggungjawaban Ketua STKIP-YPUP Makassar atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban Ketua pada akhir masa jabatan.
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Sekolah Tinggi.
 - f. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STKIP-YPUP Makassar.
 - g. Merumuskan norma dan kode etik yang berlaku bagi civitas akademika.

BAB VII

PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pendidikan akademik di STKIP-YPUP Makassar terdiri atas program sarjana di bidang kependidikan.
- (2) Program studi yang dibina di STKIP-YPUP Makassar terdiri dari Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Tahun akademik dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Tahun akademik terbagi dalam 2 (dua) semester, masing-masing minimal 16 minggu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Jadwal kegiatan akademik ditetapkan oleh Ketua.
- (5) Program pendidikan dilaksanakan menurut kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.
- (7) Kurikulum kependidikan disusun dan dikembangkan secara bersama oleh Program Studi dengan Program Studi lain yang terkait di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik atau badan yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan pembaharuan di bidang pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang.
- (8) Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), (5), dan (6) ditetapkan oleh Ketua berdasarkan usulan yang diajukan oleh Program Studi dan/atau unit penanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan persetujuan Senat STKIP-YPUP Makassar.
- (9) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (10) Satuan kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.
- (11) Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing 1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1

(satu) jam kegiatan mandiri untuk kurang waktu 16 (enam belas) minggu efektif.

- (12) Pendidikan akademik diselenggarakan dengan berbagai pola belajar dan pembelajaran antara lain kuliah, seminar, tugas terstruktur, praktikum, praktek lapangan, studi kasus.
- (13) Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam semester pendek, atau dalam bentuk paket, sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku.
- (14) Ujian akhir penyelesaian studi pada program sarjana terdiri atas ujian usulan penelitian, ujian hasil, dan ujian skripsi.
- (15) Rangkaian upacara wisuda diadakan satu kali setahun dimana jadwal diatur dan ditetapkan oleh Ketua melalui Surat Keputusan.
- (16) Penilaian terhadap proses belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, penyelesaian tugas, pengamatan, penyusunan portofolio, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lain.
- (17) Penilaian proses belajar dan kemajuan belajar diselenggarakan melalui presentasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi.
- (18) Pemberian nilai terhadap hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing berbobot 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (19) Penghargaan akademik sebagai yudisium adalah *cumlaude*, *sangat memuaskan dan memuaskan*, dan selanjutnya diatur dalam Pedoman Akademik STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa.

Pasal 12

- (1) STKIP-YPUP Makassar mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di STKIP-YPUP Makassar diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di STKIP-YPUP Makassar.
- (4) STKIP-YPUP Makassar menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program, baik berasal dari dalam lingkungan sendiri, maupun dari Perguruan Tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh STKIP-YPUP Makassar dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Kegiatan penelitian di tingkat STKIP-YPUP Makassar dikelola oleh Lembaga Penelitian.
- (3) Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar.
- (4) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, secara perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftar, didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (6) Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (7) Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.
- (8) Pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 14

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh STKIP-YPUP Makassar untuk mengamalkan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor dan/atau multi sektor.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama STKIP-YPUP Makassar dengan badan lain.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara perseorangan, kelompok dan/atau kelembagaan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (6) Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi dan menyentuh masyarakat berpendapatan rendah.

- (7) Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 15

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilakukan dalam rapat Senat terbuka luar biasa.
- (3) Sebelum upacara wisuda dapat diselenggarakan upacara yudisium.
- (4) Waktu, tempat, tata cara, dan tata tertib upacara yudisium dan wisuda ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat.
- (5) Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, warga STKIP-YPUP Makassar wajib menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan serta profesi.
- (6) Warga STKIP-YPUP Makassar dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan karsa, cipta, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas dikenai sanksi yang diatur dengan Peraturan STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 16

- (1) STKIP-YPUP memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan Peraturan STKIP-YPUP dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemberian ijazah dan gelar akademik serta penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di STKIP-YPUP Makassar adalah Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd. bagi lulusan program Strata satu (S1).
- (4) Gelar dan sebutan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atau penggunaan gelar dan sebutan yang bersangkutan.
- (5) STKIP-YPUP Makassar dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan senat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
- (6) Pemberian gelar penghargaan diatur dalam Rapat senat STKIP-YPUP Makassar.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dosen STKIP-YPUP Makassar terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di STKIP-YPUP Makassar.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari dosen tetap Yayasan dan dosen PNS dpk.
- (4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di STKIP-YPUP Makassar.
- (5) Dosen tetap dan dosen tidak tetap harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Tenaga kependidikan adalah pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 18

- (1) Kewajiban dosen, adalah:
- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kewajiban tenaga kependidikan, adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Hak dosen, adalah:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (4) Hak tenaga kependidikan, adalah:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 19

- (1) Jenjang Jabatan Akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (2) Jenjang kepangkatan tenaga kependidikan terdiri dari:
 - a. Penata Muda/IIIa
 - b. Penata muda tingkat I/IIIB
 - c. Penata /IIIC
 - d. Penata Tingkat I/IIID
 - e. Pembina / IVa
 - f. Pembina Tingkat I/IVb

- g. Pembina Utama Muda/IVc
 - h. Pembina Utama Madya/IVd
 - i. Pembina Utama/IVe
- (3) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik guru besar atau professor termasuk paripurna mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dosen tenaga penunjang akademik dan staf administrasi didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip berbagai peran (*straring principles*) dalam pengadaan tenaga.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar pada kriteria yang meliputi kemandirian, profesionalisme, kepemimpinan, dan kerjasama.
- (3) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan dan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu oleh Yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan.
- (4) Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada kualifikasi pendidikan, lamanya bekerja (masa kerja), keterampilan profesionalisme, jenis jabatan yang dipangku, dan pertimbangan lain yang ditetapkan Badan Pengurus Yayasan.
- (5) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan pengurus yayasan secara tersendiri.

- (6) Setiap dosen diharuskan memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya/profesionalismenya, baik melalui alur formal maupun non formal berdasarkan usaha sendiri maupun atas inisiatif Badan Pengurus Yayasan.
- (8) Tata cara pengangkatan dalam jabatan Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Sebutan Profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar di Sekolah Tinggi.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian pegawai dilakukan oleh yayasan, dengan alasan pegawai memasuki masa pensiun atau pegawai melakukan pelanggaran berat.
- (2) Untuk pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan harus melalui mekanisme usulan dari Prodi dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh dosen tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 22

- (1) Syarat pokok menjadi mahasiswa STKIP-YPUP Makassar adalah:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STKIP-YPUP Makassar
 - c. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa
 - d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh STKIP-YPUP Makassar.

- (2) STKIP-YPUP Makassar dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain pada program studi sejenis dengan persyaratan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan keputusan Ketua STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.

- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di STKIP-YPUP Makassar.
 - k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
 - l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
 - m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STKIP-YPUP Makassar.
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menjunjung tinggi etika keilmuan.
 - d. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik STKIP-YPUP Makassar di dalam maupun di luar kampus.
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
 - f. Efektif mengikuti proses pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar dengan persetujuan Senat.
- (4) STKIP-YPUP Makassar melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, kreatifitas, dan *soft skills* mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.
- (6) Organisasi kemahasiswaan dibentuk atas persetujuan Ketua STKIP-YPUP Makassar, yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (7) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi bertanggung jawab kepada Ketua

STKIP-YPUP Makassar.

- (8) Bentuk, struktur, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur dengan peraturan STKIP-YPUP Makassar.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang melanggar norma, kode etik, dan peraturan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar atas persetujuan Senat.
- (3) Mahasiswa yang terkena sanksi diberikan hak untuk membela diri.

Pasal 25

- (1) Alumni STKIP-YPUP Makassar adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di STKIP-YPUP Makassar.
- (2) Alumni merupakan bagian dari warga STKIP-YPUP Makassar dan turut meningkatkan peranan serta menjaga citra dan nama baik STKIP-YPUP Makassar di masyarakat.
- (3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STKIP-YPUP Makassar, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
- (4) Dalam memenuhi tujuan sebagaimana disebut pada ayat (2), organisasi alumni menyelenggarakan berbagai program, terutama dalam rangka membina sistem database dan pemantauan anggota.
- (5) Tata organisasi alumni diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni.

BAB X KERJASAMA

Pasal 26

- (1) STKIP-YPUP Makassar melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri atas azas saling menguntungkan, kesamaan kedudukan, dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama dalam lingkup STKIP-YPUP Makassar ditetapkan oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar, dan dalam lingkup unit kerja (pelaksana) harus diketahui dan disetujui oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar.
- (3) Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan STKIP-YPUP Makassar dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berbentuk alih kepakaran, penelitian, magang, pemanfaatan sumber daya, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berbentuk pendayagunaan aset, usaha penggalangan dana, jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;

- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 29

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan pihak luar STKIP-YPUP Makassar sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ditandatangani oleh Ketua STKIP-YPUP Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KESEJAHTERAAN

Pasal 30

- (1) menugaskan para pimpinan dan tenaga kependidikan dari setiap unit untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan jangka panjang untuk penjenjangan karir dan kewenangan bagi staf administrasi dan staf pengajar/dosen
 - b. pembinaan staf untuk peningkatan keterampilan, penguasaan IPTEKS yang dilengkapi dengan manajerial yang baik, termasuk pemberian penghargaan dan sanksi (*reward & punishment*);
 - c. penawaran peluang bagi semua tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri dalam jenjang pendidikan, keterampilan maupun bidang lainnya yang dapat menunjang tugasnya.

Pasal 31

Dosen dan tenaga kependidikan memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesinya, memiliki kesempatan dan mementukan kebijakan pendidikan, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi.

Pasal 32

- (1) Dosen berhak menerima tunjangan profesi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Tunjangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) diberikan satu kali gaji pokok, berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi dan Badan Pengurus Yayasan.
- (3) Pengelolaan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh daya guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan Sekolah Tinggi diatur oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan persetujuan Senat dari Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 34

- (1) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi dapat diusulkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi kepada Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Pimpinan Sekolah Tinggi dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana, yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

- (1) Dana untuk pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari:
 - a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pengurus Yayasan.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat.
 - c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah.
 - d. Dana yang berasal dari hibah atau sumbangan dari pihak lain.
- (2) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dan dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - c. Biaya ujian seleksi masuk Sekolah Tinggi.
 - d. Biaya untuk keperluan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan biaya Her-registrasi.
 - e. Biaya Ujian Peningkatan Mutu (UPM).
 - f. Biaya ujian Komprehensif dan ujian karya tulis.
 - g. Sumbangan dan hibah perorangan.

- h. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
 - i. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
 - j. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola tidak semata - mata mencari keuntungan.

Pasal 36

- (1) Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana berada pada badan penyelenggara Sekolah Tinggi.
- (2) Pengalokasian dana yang diperoleh dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk:
- a. Biaya operasional Yayasan.
 - b. Biaya investasi.
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan

Pasal 37

- (1) Ketua merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP-YPUP Makassar yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
- (2) Ketua menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi Sekolah Tinggi.
- (3) Pimpinan Sekolah Tinggi mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPB) untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja oleh Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan Ketua STKIP-YPUP Makassar dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana harian Yayasan untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pengurus yayasan untuk mendapat Pengesahan.

- (5) Ketua mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STKIP-YPUP Makassar beserta Pencapaian sasaran kegiatan kepada Senat dan badan Pengurus Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB dan BPH dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Januari 2018

Ketua Yayasan,


Ketua STKIP YPUP,

Ir. Asrul Rahim, M.Si.

Dr. Iriany Kesuma Wijaya, M.Pd.

Mengetahui,

Kepala,



Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
NIP.196412271991031002

